

BAB V

PENUTUP

V.1.Kesimpulan

- a. Perlindungan konsumen yang diperoleh dalam perkara Nomor:474/Pdt.G/2011/PN-JKT.PST yaitu kasus perbuatan melawan hukum akibat kelalaian (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh karyawan Khayangan Restaurant yang berada di Nikko Hotel International selaku Tergugat I dan PT.Wisma Nusantara selaku Tergugat II terhadap Tn. Edy dan Nona Yuliana selaku Penggugat. Berdasarkan pertimbangan yang hakim akhirnya hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan Hakim juga menolak gugatan Penggugat untuk Tergugat II. Tergugat I bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Bentuk Ganti Kerugian Pelaku Usaha

Bentuk ganti kerugian dalam kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat kelalaian pelaku usaha Khayangan Restaurant di Nikko Hotel Internasional berdasarkan putusan Nomor:474/Pdt.G/2011/PN-JKT.PST yang mengakibatkan terjadinya kerugian kepada Tn. Edy dan Nona Yuliana selaku Penggugat menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, jo. Pasal 1367 KUHPerdara jo.Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa:

1) Ganti rugi secara materiil

- a) Pengobatan rumah sakit sebesar Rp.11.500.000,-(sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- b) Biaya proses hukum mengurus permasalahan selama 2 (dua) tahun sampai dengan proses gugatan ini sebesar Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian materiel sejak proses laporan pidana tahun 2009 hingga melalui proses

- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK Provisnsi DKI Jakarta) sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan
- 2) Kerugian immateriil sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah kerugian efek samping (*side effect*) atas gangguan kesehatan yang ditimbulkan.

V.2.Saran

- a. Dalam hal ini konsumen wajib melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan produksi yang dihasilkan oleh pelaku usaha seperti mencari tahu terlebih dahulu jenis hasil produksi ditinjau dari segi kualitas produksi suatu pelaku usaha tapi namun apabila pelaku usaha tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap konsumen berupa pemberian kompensasi, ganti rugi yang diakibatkan kelalaian oleh pelaku usaha tersebut harus digugat ke pengadilan.
- b. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat kerugian yang ditimbulkan harus benar-benar diterapkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.